



**P U T U S A N**

**Nomor 101 /PID/2021/PT BNA**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama Lengkap : **ROSAWATI ZEGA Binti (Alm.) RAHMAT ZEGA**  
Tempat lahir : Teluk Nibung  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 26 Nopember 1986  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Pulau Balai Kec, Pulau Banyak Kab, Aceh Singkil  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

**Terdakwa II**

Nama Lengkap : **AYU NURMAITA SARI ZEGA Binti (Alm.) RAHMAT ZEGA**  
Tempat lahir : Teluk Nibung  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 09 Agustus 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Pulau Balai Kec, Pulau Banyak Kab, Aceh Singkil  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat)

**Terdakwa III**

Nama Lengkap : **ROSMANI ZEGA Binti (Alm.) RAHMAT ZEGA**  
Tempat lahir : Teluk Nibung  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 09 Maret 1984  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Pulau Balai Kec, Pulau Banyak Kab, Aceh Singkil  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Para Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 8 Januari sampai dengan 27 Januari 2021 berdasarkan:

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 101/PID/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Terdakwa I** Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-09/L.125/Eoh.2/01/2021, tertanggal 08 Januari 2021;
- b. **Terdakwa II** Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-09/L.125/Eku.2/01/2021, tertanggal 08 Januari 2021;
- c. **Terdakwa III** Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-10/L.125/Eku.2/01/2021, tertanggal 08 Januari 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil masing-masing sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan 10 Februari 2021 berdasarkan:
  - a. **Terdakwa I** Penetapan Penahanan Nomor: 9/Pen.Pid/2021/Pn Skl, tertanggal 12 Januari 2021;
  - b. **Terdakwa II** Penetapan Penahanan Nomor: 10/Pen.Pid/2021/Pn Skl, tertanggal 12 Januari 2021;
  - c. **Terdakwa III** Penetapan Penahanan Nomor: 11/Pen.Pid/2021/Pn Skl, tertanggal 12 Januari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan ke Tahanan Rumah, masing-masing sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan 10 Februari 2021 berdasarkan:
  - a. **Terdakwa I** Penetapan Pengalihan Penahanan Nomor 13/Pen. Pid/2021/Pn Skl, tertanggal 22 Januari 2021;
  - b. **Terdakwa II** Penetapan Pengalihan Penahanan Nomor 14/Pen. Pid/2021/Pn Skl, tertanggal 22 Januari 2021;
  - c. **Terdakwa III** Penetapan Pengalihan Penahanan Nomor 15/Pen. Pid/2021/Pn Skl, tertanggal 22 Januari 2021;
2. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkil, masing-masing dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan 11 April 2021 berdasarkan:
  - a. **Terdakwa I** Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 27/Pen. Pid/2021/Pn Skl, tertanggal 1 Februari 2021;
  - b. **Terdakwa II** Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 28/Pen. Pid/2021/Pn Skl, tertanggal 1 Februari 2021;
  - c. **Terdakwa III** Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 29/Pen. Pid/2021/Pn Skl, tertanggal 1 Februari 2021;

Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi banda Aceh **tidak melakukan penahanan** terhadap Para Terdakwa;



Para Terdakwa dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Singkil didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Hasnan, S.H., M.H., CTA. dan Muhammad Rifa'i, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor "Hasnan Manik & Associates" yang beralamat di Jalan Meriam Sipoli, Lae Butar, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil dengan Nomor Register W1-U11/5/HK.01/1/2021/PN Skl tanggal 18 Januari 2021, sedangkan **di tingkat banding Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;**

**PENGADILAN TINGGI tersebut;**

**Telah membaca:**

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 08 Maret 2021 Nomor: 101/PID/2021/ PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 08 Maret 2021 Nomor 101/PID/2021/PT BNA;
- Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 09 Maret 2021 Nomor 101/PID/2021/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 15 Februari 2021 Nomor 6/Pid.B/2021/PN-Skl dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Membaca,** surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil tanggal 11 Januari 2021 Nomor Register Perkara : PDM-01/L.1.25/Eoh.2/01/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

**PERTAMA:**

-----Bahwa **Terdakwa I Rosmawati Zega Binti (Alm.) Rahmat Zega** bersama-sama dengan **Terdakwa II Ayu Nurmaitasari Zega Binti (Alm.) Rahmat Zega**, dan **Terdakwa III Rosmaini Zega Binti (Alm.) Rahmat Zega** pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 22.15 WIB tepatnya di halaman rumah Sdri MARDIANA, Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Agustus 2020 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**" yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 101/PID/2021/PT BNA



- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 22.15 WIB, saat Korban Dewi Evita Nasution sedang duduk diatas sepeda motor menunggu Suaminya yaitu Sdra Marthin Zega dihalaman rumah Sdri Mardiana, Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil, tiba-tiba saja datang Terdakwa I Rosmawati, bertanya kepada Korban *"Kenapa Kamu Marahkan Anak Saya ?"* lalu Korban menjawab *"Nggak Ada Saya Marahkan Anak Kamu "*, tidak lama kemudian datang lagi Terdakwa III Rosmaini dan Terdakwa II Ayunurmaita, Terdakwa III Rosmaini berkata pada Korban *"Kenapa Kamu Marah Anak SiWati ?"* kemudian Korban menjawab *"Tidak Ada Saya Marah, Malah Anak Tersebut Mengatakan Saya Lonte Saat Berada Di Rumah Neneknya, Setelah itu Saudari Ayu Juga Mengatakan Saya Juga Lonte Sewaktu Saya Lewat"*, selanjutnya tidak lama kemudian dengan terang-terangan di depan umum Terdakwa III Rosmaini langsung mencakardan menarik wajah Korban, lalu Terdakwa I Rosmawati juga ikut menarik jilbab dan mencakar wajah Korban, sedangkan Terdakwa II Ayunurmaita menjambak rambut dan memukul korban hingga Korban merasa kesakitan. Selanjutnya datang Sdra Syahril datang memeluk korban bermaksud untuk meleraikan dan melindungi Korban, namun baik Terdakwa I Rosmawati, Terdakwa II Ayunurmaita maupun Terdakwa III Rosmaini masih tetap saja memukul dan menarik rambut Korban hingga korban merasa lemas dan merasakan perih dibagian wajah hingga hampir pingsan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Rosmawati, Terdakwa II Ayunurmaita maupun Terdakwa III Rosmaini, Korban terhalang untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari selama beberapa hari;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Revertum* dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil UPTD Puskesmas Pulau Banyak, Nomor : 445/PKM PB/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh **dr. Indah Puspita Putri** tanggal 19 Agustus 2020, yang melakukan pemeriksaan terhadap **Korban Dewi Evita Nasution**, dari pemeriksaan didapatkan :
  1. Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku ditinju di dahi dan dicakar di wajah;
  2. Pada pemeriksaan umum Korban dalam keadaan sadar, tekanan darah 120/80 mmHg, frekuensi nadi 78 kali/menit, frekuensi nafas 24 kali/menit, suhu tubuh 37,4 derajat celsius;
  3. Dijumpai pembengkakan berwarna merah kebiruan di dahi dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar satu koma lima centimeter;



4. Dijumpai beberapa luka di wajah :
- Luka lecet gores di pipi kanan dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma satu centimeter;
  - Luka lecet gores di pipi kiri dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma dua centimeter;

**Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan dijumpai pembengkakan di dahi (point 3), luka lecet gores di pipi kanan dan luka lecet gores di pipi kiri (point 4), luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tumpul;

-----**Bahwa perbuatan paraTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;**

**ATAU:**

**KEDUA:**

-----**Bahwa Terdakwa I Rosmawati Zega Binti (Alm.) Rahmat Zega** bersama-sama dengan **Terdakwa II Ayu Nurmaitasari ZegaBinti (Alm.) Rahmat Zega**, dan **Terdakwa III Rosmaini Zega Binti (Alm.) Rahmat Zega** pada hari Sabtu tanggal 15Agustus 2020 sekira pukul 22.15 WIB tepatnya dihalaman rumah Sdri Mardiana, Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Agustus 2020 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Turut serta melakukan perbuatan penganiayaan”** yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 22.15 WIB, saat Korban Dewi Evita Nasution sedang duduk diatas sepeda motor menunggu Suaminya yaitu Sdra Marthin Zega dihalaman rumah Sdri Mardiana, Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil, tiba-tiba saja datang Terdakwa I Rosmawati, bertanya kepada Korban“*Kenapa Kamu Marahkan Anak Saya ?*” lalu Korban menjawab “*Nggak Ada Saya Marahkan Anak Kamu* “, tidak lama kemudian datang lagi Terdakwa III Rosmaini dan Terdakwa II AYUNURMAITA, Terdakwa III ROSMAINI berkata pada Korban“*Kenapa Kamu Marah Anak SiWati ?*”kemudian Korban menjawab“*Tidak Ada Saya Marah, Malah Anak Tersebut Mengatakan Saya Lonte Saat Berada Di Rumah Neneknya, Setelah itu Saudari Ayu Juga Mengatakan Saya Juga Lonte Sewaktu Saya Lewat*“, selanjutnya tidak lama kemudianTerdakwa III Rosmaini langsung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakar dan menarik wajah Korban, lalu Terdakwa I Rosmawati juga ikut menarik jilbab dan mencakar wajah Korban, sedangkan Terdakwa II Ayunurmaita menjambak rambut dan memukul korban hingga Korban merasa kesakitan. Selanjutnya datang Sdra Syahril datang memeluk korban bermaksud untuk meleraikan dan melindungi Korban, namun baik Terdakwa I Rosmawati, Terdakwa II Ayunurmaita maupun Terdakwa III Rosmaini masih tetap saja memukul dan menarik rambut Korban hingga korban merasa lemas dan merasakan perih dibagian wajah hingga hampir pingsan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Rosmawati, Terdakwa II Ayunurmaita maupun Terdakwa III Rosmaini, Korban terhalang untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari selama beberapa hari;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Revertum* dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil UPTD Puskesmas Pulau Banyak, Nomor :445/PKM PB/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh **dr. Indah Puspita Putri** tanggal 19 Agustus 2020, yang melakukan pemeriksaan terhadap **Korban Dewi Evita Nasution**, dari pemeriksaan didapatkan :
  1. Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku ditinju di dahi dan dicakar di wajah.
  2. Pada pemeriksaan umum Korban dalam keadaan sadar, tekanan darah 120/80 mmHg, frekuensi nadi 78 kali/menit, frekuensi nafas 24 kali/menit, suhu tubuh 37,4 derajat celsius.
  3. Dijumpai pembengkakan berwarna merah kebiruan di dahi dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar satu koma lima centimeter.
  4. Dijumpai beberapa luka di wajah :
    - i. Luka lecet gores di pipi kanan dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar nol koma satu centimeter.
    - ii. Luka lecet gores di pipi kiri dengan ukuran panjang satu centi meter dan lebar nol koma dua centi meter.

## Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan dijumpai pembengkakan di dahi (point 3), luka lecet gores di pipi kanan dan luka lecet gores di pipi kiri (point 4), luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tumpul;

-----**Bahwa perbuatan paraTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 101/PID/2021/PT BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca,** surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil tanggal 04 Januari 2021 Nomor Register Perkara : PDM-01/L.1.25/Eoh.2/01/2021, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rosmawati Zega, Terdakwa II Ayu Nurmaita Sari Zega dan Terdakwa III Rosmaini Zega terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Terdakwa Rosmawati Zega, Terdakwa II Ayu Nurmaita Sari Zega dan Terdakwa III Rosmaini Zega dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap korban atas nama Dewi Evita Nasution Binti Masrin Nasution;
  - 1 (satu) helai baju gamis warna hitam yang kotor ada dugaan bekas siram cabai;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam robek lutut;
  - 1 (satu) helai jilbab warna ungu pudar;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

**Membaca,** Putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 15 Februari 2021 Nomor 6/Pid.B/2021/PN-Skl., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rosmawati Zega Binti Alm. Rahmat Zega, Terdakwa II Ayu Nurmaita Sari Zega Binti Alm. Rahmat Zega dan Terdakwa III Rosmaini Zega Binti Alm. Rahmat Zega telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 101/PID/2021/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan lain disebabkan karena masing-masing Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 4 (empat) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan masing-masing Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap korban atas nama Dewi Evita Nasution Binti Masrin Nasution;
  - 1 (satu) helai baju gamis warna hitam yang kotor ada dugaan bekas siram cabai;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam robek lutut;
  - 1 (satu) helai jilbab warna ungu pudar;Dimusnahkan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Membaca berturut-turut:**

1. **Akta Permintaan Banding** Nomor 6/Akta.Pid.B/2021/PN Skl yang dibuat oleh: JUFRI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Singkil, bahwa pada tanggal 18 Februari 2021, JALES MARINDA YJM, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 15 Februari 2021 Nomor 6/Pid.B/2021/PN Skl tersebut;
2. **Akta Penerimaan Memori Banding** Nomor 6/Akta Pid.B/2021/PN Skl yang dibuat oleh JUFRI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Singkil, bahwa pada tanggal 18 Februari 2021, JALES MARINDA YJM, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, telah menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 15 Februari 2021 Nomor 6/Pid.B/2021/PN Skl tersebut;
3. **Akta Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 6/Pid.Bd/2021/PN Skl, yang dibuat oleh: SYAFRIANTO, Jurusita pada Pengadilan Negeri Singkil, bahwa pada tanggal 19 Februari 2021, permintaan banding yang diajukan oleh JALES MARINDA YJM, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil tersebut telah diberitahukan kepada HASNAN, S.H., MH.,CTA, Advokat/Penasehat Hukum Para Terdakwa;
4. **Memori Banding** tanggal 18 Februari 2021 yang diajukan oleh JALES MARINDA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 18 Februari 2021 sebagaimana Akta Terima Memori Banding Nomor 6/Pid.B/2021/PN Skl tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat oleh: JUFRI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Singkil;
5. **Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terdakwa** Nomor 6/Pid.B/2021/PN Skl yang dibuat oleh: SYAFRIANTO, Jurusita pada Pengadilan Negeri Singkil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2021, salinan resmi dari Memori Banding yang diajukan oleh JALES MARINDA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil tersebut telah disampaikan kepada HASNAN, S.H., MH.,CTA, Advokat/Penasehat Hukum Para Terdakwa ;



6. **Akta Penerimaan Kontra Memori Banding** Nomor 6/Akta Pid. B/2021/PN Skl yang dibuat oleh : JUFRI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Singkil, bahwa pada tanggal 1 Maret 2021, HASNAN, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Para Terdakwa menyerahkan kontra memori banding atas memori banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil tersebut ;
7. **Kontra Memori Banding** tanggal 1 Maret 2021 yang diajukan oleh HASNAN, S.H., CTA Advokat/Penasehat Para Terdakwa I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 1 Maret 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 6/Akta Pid. B/2021/PN Skl yang dibuat oleh : JUFRI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Singkil ;
8. **Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Penuntut Umum** Nomor 6/Pid.B/2021/PN Skl yang dibuat oleh: SYAFRIANTO, Jurusita pada Pengadilan Negeri Singkil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Maret 2021, salinan resmi dari Kontra Memori Banding yang diajukan oleh HASNAN, S.H., MH,CTA,Advokat/Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut telah disampaikan kepada JALES MARINDA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil tersebut;
9. **Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara** tanggal 22 Februari 2021 Nomor: W1.U11/279/HK.01/II/2021, yang dibuat oleh: JUFRI. Panitera Pengadilan Negeri Singkil, yang masing-masing ditujukan kepada: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dan Para Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

**Menimbang**, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;**

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singki telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah memutuskan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana ***“Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”***, sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah tepat dan sesuai fakta-fakta di Persidangan, namun hukuman yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa kurang tepat dan kurang bijaksana serta tidak mencerminkan dukungan terhadap Keamanan dan Ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Bahwa sampai dengan saat ini, Kami Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Aceh Singkil belum menerima salinan putusan dari Pengadilan Negeri Singkil Nomor : 6 /Pid.B /2021/PN.Skl Tanggal 15 Februari 2021 sehingga Kami tidak mengetahui pertimbangan secara yuridis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil dalam memutuskan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROSMAWATI ZEGABinti (Alm.) RAHMAT ZEGA, Dkk** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara, menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu Tindak Pidana sebelum berakhir masa Percobaan selama 4 (empat) bulan.

Dari uraian – uraian kami tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum sangat berkeberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil terhadap diri Terdakwa.

Maka dengan mengingat Pasal 233, 234, 235 KUHP, Kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Aceh memutuskan :

- 1) Menerima Permohonan Banding ini.
- 2) Menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana ***“Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”***, melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa sebagaimana Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan pada Persidangan hari Kamis tanggal 04 Februari 2021.
- 3) Menghukum pidana penjara terhadap para Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan.



**Menimbang**, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil di atas, Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap alasan banding yang pertama, Penuntut Umum mendalilkan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Singkil kepada para Terdakwa kurang tepat dan kurang bijaksana serta tidak mencerminkan dukungan terhadap keamanan dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat. Terhadap alasan ini menurut kami alasan Penuntut Umum tidak tepat, dan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Singkil yang menyebutkan bahwa: *"tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sebab hal tersebut telah mencederai rasa keadilan dan menyimpang dari tujuan pemidanaan, karena selama proses persidangan telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban Dewi Evita Nasution serta keluarganya serta luka yang dialami korban masuk dalam katagori luka ringan yang tidak menimbulkan luka permanen serta tidak menghalangi korban untuk beraktifitas sehari-hari, sehingga tuntutan penjara selama 3 (tiga) bulan sangat kurang tepat apabila dibebankan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut"*. (vide Putusan No. 6/Pid.B/2021/PN.Skl, halaman 37).
2. Bahwa terhadap alasan kedua, Penuntut Umum mendalilkan jika Kejaksaan Negeri Aceh Singkil belum menerima salinan putusan dari Pengadilan Negeri Singkil No. 6/Pid.B/2021/PN.Skl tanggal 15 Februari 2021 sehingga tidak mengetahui pertimbangan secara yuridis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil dalam memutuskan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rosmawati Zega Binti (Alm.) Rahmat Zega, dkk. Terhadap alasan ini menurut kami tidak tepat, sebab menyebutkan Kejaksaan Negeri Aceh Singkil sebagai Penuntut Umumnya adalah suatu kekeliruan, sebab Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, sehingga alasan kedua ini tidak tepat untuk dipertimbangkan sebagai alasan hukum dalam mengajukan memori banding.

Bahwa dengan tidak terdapat alasan yang tepat didalam memori banding Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa/Para Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Aceh cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quountuk berkenan menjatuhkan putusan banding dalam perkara ini sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil tersebut;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil dengan register perkara 6/Pid.B/2021/PN.Skl yang diputus pada tanggal 15 Februari 2021;

Atau: Apabila berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

**Menimbang**, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 15 Februari 2021 Nomor 6/Pid.B/2021/PNSkl, yang dimintakan banding tersebut serta memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dan kontra memori banding yang di sampaikan Advokat/Penasehat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa (ROSMAWATI ZEGA Binti Alm RAHMAT ZEGA, AYU NURMAITA SARI ZEGA Binti Alm RAHMAT ZEGA, ROSMAINI ZEGA Binti Alm RAHMAT ZEGA) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Di muka umum secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan atas kesalahannya itu, Para Terdakwa masing-masing telah dijatuhi pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga telah setimpal dengan kesalahannya, sehingga oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil tanggal 15 Februari 2021 Nomor 6/Pid.B/2021/PN-Skl, yang dimintakan banding tersebut harus **dipertahankan dan dikuatkan**;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masing-masing kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 101/PID/2021/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

**Mengingat** ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 15 Februari 2021 Nomor 6/Pid.B/2021/PN Skl, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, oleh kami: **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **RAMLI RIZAL, S.H., M.H.** dan **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 08 Maret 2021 Nomor 101/PID/2021/PT BNA dan putusan tersebut **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** pada hari **Senin tanggal 5 April 2021**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **ANWAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa-Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

Dto.

Dto.

1. **RAMLI RIZAL, S.H., M.H.**

**MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.**

Dto.

1. **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M. H.**

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

**ANWAR, S.H.**

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 101/PID/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

REFLIZAILIUS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)